

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang merdeka dan berdaulat, dan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1). Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau Propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Pada Undang-undang Dasar 1945 mengemantakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan. Pada konteks yang sama dapat juga dijumpai pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>C.S.T.Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Cet. Ke-3, h. 3

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>3</sup>

Setelah digantinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan diganti lagi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka salah satu pertimbangannya karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan

---

<sup>3</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005) h. 138.

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, terutama setelah adanya perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang ada di daerah.

Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga daerah dapat dinyatakan mampu dalam menjalani otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintahan pusat, selain itu dengan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan menetapkan sendiri sumber pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut, memberikan peluang yang lebih baik untuk memajukan perekonomian daerah.

Pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asas tersebut pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Akib, "Politik Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012) h. 172.

adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari 33 Propinsi dan salah satu dari Propinsi tersebut adalah Propinsi Riau. Propinsi Riau saat ini merupakan Propinsi yang sangat berkembang disetiap sektornya, baik sektor perindustrian, perekonomian, pariwisata, pendidikan dan terutama saat ini adalah pembangunan.

Hakikat pembangunan di Indonesia seutuhnya mencakup kepada kemajuan lahiriah seperti pangansandang, perumahan dan kemajuan bathianiah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, dan kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dalam setiap tahap diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batinhiah yang merata bagi seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat mengalami pertumbuhan dinamis sehingga sifat dan tantangan dalam pembangunan juga tumbuh dan berkembang, yang akan mempengaruhi urutan prioritas dalam usaha pembangunan. Untuk itu pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saja bergantung dari kondisi tenaga kerjanya sendiri. Interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungannya ini perlu diarahkan pada peningkatan secara terus-menerus yang berupa pemanfaatan tenaga manusia

dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan peningkatan sumbangan bagi pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Kabupaten Bengkalis adalah tergolong daerah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun potensi yang dimaksud adalah minyak bumi, perkebunan, pembangunan dan perdagangan. Salah satunya pusat sumber daya alamnya di Kecamatan Mandau tepatnya di Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di pulau Sumatera. Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/kelurahan sudah menjadi desa/kelurahan definitif.

Perekonomian di Kecamatan Mandau sangat berperan penting dalam dunia industri dan juga perdagangan karena di Kecamatan Mandau juga merupakan salah satu penggerak perekonomian dimana memiliki sarana perdagangan dan industri yang sangat relatif banyak. Sebagai Kecamatan besar yang beralokasikan di daratan, Kecamatan Mandau memiliki infrastruktur yang cukup memadai. Panjang jalan total mencapai 730 Km, secara aksesibilitas seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Mandau dapat dicapai dengan jalan darat, baik di desa maupun antar desa dalam Kecamatan.

Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan Mandau ada beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kecamatan mandau

---

<sup>5</sup> Gatot P. Soemartono, *hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke II, h. 189.

seperti pengelolaan Pasar Mandau Duri yang kurang efektif dalam pengelolaan pasarnya. Hal ini terlihat pada kondisi pasar Mandau Duri yang semraut karena banyaknya Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dibadan-badan jalan. Menurut Camat Mandau Hasan Basri M.si.dengan akses Jalan utama yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman membentang hingga ke Jalan Hangtuah, salah satunya yang harus dilewati adalah pasar Mandau Duri yang telah dibangun beberapa tahun lalu.

Untuk mendukung dan merealisasikan keadaan Pasar Mandau Duri tersebut, UPTD Pasar dan Kebersihan di Kecamatan Mandau Duri telah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Seperti diketahui, Pengelolaan pasar Mandau Duri tersebut kurang efektif karena para pedagang kaki lima turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya dan tempat-tempat parkir liar yang digunakan masyarakat hingga ke badan jalan, selain itu sampah-sampah yang ada di Pasar Mandau Duri tersebut dibuang ditepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan untuk melewati jalan tersebut.

Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit sehingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desak mengakibatkan kemacetan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima ini mengakibatkan bercampur baurnya toko-toko dengan Pedagang Kaki Lima yang menjual barang-barang seperti pakaian, barang kebutuhan pokok, sepatu buah-buahan bahkan jajanan pasar, sehingga Pasar Mandau Duri seperti pasar yang tidak terurus. Masalah sosial

yang sering timbul akibatnya adanya Pedagang Kaki Lima ini adalah kurang terciptanya ketertiban umum di Pasar Mandau Duri. Pelanggaran sering terjadi akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima ini adalah Kemacetan lalu lintas, penyempitan badan jalan dan terganggunya aktivitas pejalan kaki.

Dengan demikian semakin pesatnya perkembangan di kota Duri, maka masalah perlu mendapatkan perhatian agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat terpelihara dengan baik. Untuk itu dibuatlah suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum, untuk menjamin ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan sarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman, lingkungan pasar, lingkungan pemukiman serta perlengkapan kota lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum, pada pasal 2 huruf e disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang meletakkan/ menempatkan/ memakirkan semua jenis kendaraan, gerobak, becak dan sepeda di jalan, jalur hijau, tempat-tempat umum dan disepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau di jalan-jalan yang tidak ditentukan larangan untuk itu”. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 16 disebutkan bahwa “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya baik untuk tujuan berdagang/usaha

maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang telah diizinkan untuk itu". Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum, pada pasal 24 disebutkan bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atau dapat disertai dengan penyitaan benda yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan penutupan usahanya".<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dengan wilayah kerja kecamatan Mandau, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis



2. Petugas Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Keuangan
3. Petugas Pelaksana Urusan Ketertiban dan Kebersihan
4. Petugas Pelaksana Urusan Retribusi
5. Petugas Pelaksana Urusan Pertamanan dan Pemakaman
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Petugas Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Keuangan, Petugas Pelaksana Urusan Ketertiban dan Kebersihan, Petugas Pelaksana Urusan Retribusi dan Petugas Pelaksana Urusan Pertamanan dan Pemakaman wajib melaksanakan Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pemantauan terhadap pemunculan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri dilakukan secara berkala dengan memberikan pemahaman terhadap para Pedagang Kaki Lima dengan Zoning System (sistem Area) larangan berjualan di area-area umum seperti di badan jalan. Pihak UPTD Pasar dan Kebersihan Kecamatan Mandau Duri telah melakukan koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan terhadap para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, namun sampai saat ini para pedagang masih tetap berjualan menggunakan badan jalan.

Sementara itu, pihak UPTD telah memberikan penataan, pembinaan penyuluhan dan memberikan tempat berjualan di lokasi yang telah disediakan seperti Pasar Sartika Duri, Pasar Inpres, Pasar Mandau Raya dan Pasar Pujasera terhadap Pedagang Kaki Lima.

UPTD telah menempatkan Pedagang Kaki Lima ke lokasi yang telah disediakan, akan tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan karena menurut sebagian besar pedagang lokasi tersebut jarang dilalui oleh pembeli. Selain itu, sewa kios yang harus dibayar oleh pedagang kaki lima di daerah Pasar Mandau sendiri dikembangkan dan dikelola oleh pihak swasta dengan menetapkan sewa Kios didalam Pasar sebesar Rp.20.000,-/perbulan dan sewa Kios didalam Pasar sebesar Rp.2.000,-/perhari, serta pedagang kaki lima juga harus membayar sebesar Rp.2000,-/perhari untuk uang kebersihan. Alasannya pedagang Kaki Lima harus membayar uang kebersihan ialah untuk kebersihan Pasar Mandau Duri tersebut.

Sampai saat ini fenomena pedagang Kaki Lima masih banyak persoalan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Mandau. Pedagang Kaki Lima merupakan sandaran hidup bagi kehidupan masyarakat yang tidak terserap dalam dunia kerja formal. Dengan harga yang terjangkau serta tempat berjualan yang fleksibel dan dekat dengan konsumennya, pedagang kaki lima menjadi pilihan praktis berbelanja bagi masyarakat. Selain itu, fenomena dalam penggusuran para pedagang kaki lima juga dinilai sangat tidak manusiawi. Jika dilihat dalam ketentuan Hukum untuk Pedagang Kaki Lima terhadap pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa: “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

Petugas dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Jika melihat kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapi dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru.

Dalam upaya menciptakan ketertiban umum di Pasar Mandau Duri Kecamatan Mandau terdapat berbagai masalah yang ada dilapangan seperti :

1. Peraturan Daerah tentang ketertiban umum masih kurang dipahami oleh para pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang badan jalan Jendral Sudirman yang mengakibatkan menyempitnya badan jalan sehingga terjadinya kemacetan dan terganggunya masyarakat pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut, walaupun sudah dilakukan sosialisai kepada Pedagang Kaki Lima.
2. Jika Pedagang kaki lima melakukan pelanggaran, barang dagangan mereka langsung disita tanpa ada himbauan dan peringatan terlebih dahulu. Padahal di dalam peraturan daerah terdapat sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran yaitu denda Rp.50.000,- atau kurungan selama 6 bulan.
3. Pengawasan pedagang kaki lima di Pasar Mandau Duri tidak maksimal karena petugas (Satpol PP) hanya melakukan pengawasan pada hari kerja saja, yaitu hari senin sampai hari jumat, sementara pada hari sabtu dan hari minggu tidak terdapat petugas yang berjaga-jaga. Biasanya pada hari libur sabtu dan minggu ini para pedagang kaki lima berkesempatan memanfaatkan barang dagangannya untuk berjualan di badan jalan.

4. Pedagang Kaki Lima yang berjualan puluhan tahun di Pasar Mandau ada juga yang tidak mendapat Dana Konspensasi yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang kaki Lima sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah).

Pada Ketertiban Umum di Pasar Mandau Duri tersebut, banyak kendala yang dihadapi sehingga perlu melakukan ketertiban umum terhadap pengelolaan Pasar Mandau Duri supaya menjadi efektif.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum, yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dalam hal Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau untuk melakukan Pengawasan terhadap kemunculan Pedagang Kaki lima dan melakukan Implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum serta sanksi yang

melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri tersebut?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri.

- c. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan dari bangku perkuliahan
- b. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Kajian dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta memperlihatkan hambatan yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi pembuatan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data

primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan angket, observasi dan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktifitas hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis yang tidak dilakukan pedagang kaki lima, mempelajari Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis berjalan atau tidak dan mencari upaya Hukum yang harus dilakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Pasar Mandau Duri Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di Pasar Mandau Duri karena Pemerintah Daerah Kecamatan Mandau itu sendiri mempunyai peran dalam mengawasi Pengelolaan Pasar Mandau Duri serta banyaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum di Pasar Mandau Duri seperti banyaknya bermunculan pedagang kaki lima disepanjang badan Jalan Jendral Sudirman Duri.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Pasar dan Kebersihan kecamatan Mandau, Kepala UPTD Perhubungan kecamatan Mandau, Camat Mandau, Komandan Satpol PP, Kepala Urusan Retribusi, Kepala urusan Ketertiban dan Kebersihan dan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan objeknya adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum terhadap menertibkan pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>8</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>9</sup> Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Pasar dan Kebersihan, Camat Mandau, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau, Satpol PP, Kepala Urusan Retribusi, Kepala urusan ketertiban dan Kebersihan dan Pedagang Kaki Lima

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.118.

<sup>9</sup>*Ibid*, h.119



**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Camat Mandau	1	1
2	Kepala UPTD Pasar dan Kebersihan	1	1
3	Kepala UPTD Perhubungan	1	1
4	Komandan Satpol PP	1	1
5	Pedagang Kaki Lima	334	34
	<b>Total</b>		<b>38</b>

Sumber.Data Tahun 2014 Kecamatan Mandau.

Populasi dalam penelitian Pedagang Kaki Lima sebanyak 334 orang, kemudian diambil sampelnya 10% sebanyak 34 orang, dengan metode *Purposive sampling*,<sup>10</sup> artinya pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan penelitian ini. Kemudian Sampelnya adalah Kepala UPTD Pasar dan Kebersihan, Camat Mandau, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau, Satpol PP, Kepala Urusan Retribusi, Kepala urusan ketertiban dan Kebersihan dan Pedagang Kaki Lima yang berada di lingkungan Pasar Mandau Duri di Kecamatan Mandau.

---

<sup>10</sup>Ruslan,Rosady,*Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.156.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasidan responden secara langsung dari tempat yang menjadi Objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data yang dikutip dari berbagai sumber sehingga data tersebut tidak otentik lagi karena sudah berasal dari tangan kedua dan seterusnya. Untuk Itu data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak, website (Internet), serta kamus hukum dan dokumentasi.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan data primer dan bahan data sekunder yang dilakukan melalui sosiologis, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok pembahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu Suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada kepala UPTD Pasar dan Kebersihan, Camat Mandau, UPTD Perhubungan, Komandan Satpol PP, dan Pedagang kaki lima, serta responden tambahan lainnya untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan.
- c. Angket, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden guna mempermudah dalam melakukan interview.

## 7. Metode Analisis Data

Seluruh bahan data primer dan data sekunder yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan Rumusan Masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut bersifat kualitatif berdasarkan aturan serta teori hukum

yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

## 8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Metode Induktif

Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### b. Metode Deduktif

Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab mengenai uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan Gambaran Umum lokasi penelitian, kondisi fisik Pasar, dan Struktur organisasi, pelaksanaan ketertiban umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## BAB III TINJAUAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Otonomi Daerah, Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan pengertian Pedagang Kaki Lima.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun

1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri dan Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum di Pasar Mandau Duri tersebut.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN